

Tinjauan Madzhab Syafi'i Terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 Tentang Syarat Adanya Izin Istri Dalam Poligami

Athiyatul Afifah*, Masrokhin**

* Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

** Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

Abstract: Poligami termasuk dalam salah satu bentuk perkawinan dimana satu laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Meskipun pada dasarnya UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami akan tetapi dalam UU tersebut ada beberapa ketentuan yang memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami. Serta syarat-syarat yang harus dipenuhi yang mana dalam hal itu telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974. Salah satunya ialah harus mendapatkan izin dari istri terlebih dahulu. Akan tetapi syarat yang demikian tidak ditemukan dalam Madzhab Syafi'i. Penelitian dilakukan guna memahami asas monogami dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata serta untuk menguraikan pandangan madzhab Syafi'i terhadap syarat yang mengharuskan untuk mendapatkan izin istri dalam poligami. Dalam penelitian ini digunakan metode telaah pustaka (library research) dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur yang membahas hal yang berkaitan dengan syarat poligami dan Madzhab Syafi'i, Teknik yang digunakan ialah teknis analisis deduktif dengan pendekatan normatif-yuridis. Setelah melalui analisis tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa syarat adanya izin istri dalam poligami memang tidak ada dalam fikih madzhab Syafi'i akan tetapi hal itu bisa dibenarkan jika dilihat melalui teori masalah dengan pertimbangan bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga tujuan syara'

Keywords: Syarat Poligami, UU Perkawinan, Madzhab Syafi'i

Korespondensi: Penulis pertama dan/atau Penulis Kedua dan/atau Penulis Ketiga
Alamat: Alamat institusi Penulis Pertama dan/atau Penulis Kedua dan/atau Penulis Ketiga
Email: Email Penulis Pertama dan/atau Penulis Kedua dan/atau Penulis Ketiga

PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan dengan berpasang-pasangan, hal itu merupakan jalan yang dipilih Allah salah satunya dengan tujuan agar manusia dapat memperoleh keturunan. Dalam Syariat Islam pernikahan merupakan aturan yang telah dipilih guna mencapai tujuan tersebut serta yang dianggap paling sesuai dengan fitrah manusia. Selain itu pernikahan juga bertujuan agar dapat menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Serta mencegah manusia dari sifat atau perilaku yang menyimpang yang tidak dikehendaki dalam aturan Islam. Oleh karenanya hubungan pria dan wanita dihalalkan melalui ikatan pernikahan (al-Sayyid Sabiq, 2009:193).

Islam dalam hal ini mengutamakan ikatan pernikahan yang bisa memberikan manfaat bagi keduanya dan bagi keluarganya serta masyarakat. Salah satunya ialah bahwasanya pernikahan dapat memelihara manusia dari terputusnya keturunan, memelihara jiwa dari hawa nafsu yang dilarang, menahan emosi serta memelihara pandangan dari hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Dan hal yang tak kalah penting juga dalam hal ini ialah agar para wanita terjaga dari peran pemuas hawa nafsu setiap pria yang menginginkannya, selain suaminya.

Pernikahan apabila ditinjau dari macamnya memang tidak hanya memiliki satu macam saja, ada bentuk pernikahan lain akan tetapi yang diakui dalam UU Perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan monogami dan juga poligami. Perkawinan monogami ini merupakan perkawinan yang umum terjadi yakni seorang pria menikahi seorang wanita berdasarkan aturan agamanya dan juga aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan perkawinan poligami di sini diartikan dengan satu orang pria menikah dengan lebih dari orang perempuan secara bersamaan. Dan perkawinan ini juga dibenarkan dalam syariat Islam. Akan tetapi meski telah diakui dan dibenarkan dalam syariat Islam dan UU Perkawinan, hal itu tetap saja masih mengandung banyak permasalahan yang perlu untuk dikaji lebih mendalam (Amiur Nuruddin dan Akmal Azhar Tarigan: 2006, 156).

Banyaknya kontroversi terkait masalah ini pada akhirnya menimbulkan berbagai persepsi di kalangan tokoh maupun masyarakat. Sehingga muncul berbagai opini yang beragam. Dalam upaya mencegah semakin banyaknya opini tentang poligami yang semakin berkembang UU perkawinan telah mengatur ketentuan serta persyaratan bagi seorang pria yang menginginkan untuk memperistri lebih dari seorang wanita saja. Dan hal itu juga dilakukan dengan tujuan agar dapat mencegah dan meminimalkan terjadinya poligami karna bagaimanapun asas yang terkandung dalam UU Perkawinan merupakan asas monogami.

UU Perkawinan No. 1/1974 beserta peraturan pelaksanaannya diciptakan salah satunya merupakan suatu upaya yuridis agar terjadi perubahan serta pembaharuan pola pikir mengenai perkawinan dan hal-hal yang terkait dengannya. Sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tetap bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya poligami dipersulit karena khawatir disalah gunakan yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah perceraian di masyarakat. Poligami memang di sahkan akan tetapi dalam kondisi tertentu saja karena memang dipanjang hal itu bisa membawa kebaikan bagi para pihaknya. Dengan demikian rumah tangga bisa terjalin dengan damai dan harmonis. Yang dapat mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan (Mahmud Yunus, 2004:113).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa poligami dalam syariat Islam dan UU Perkawinan memang diperbolehkan akan tetapi dengan batasan dan syarat. Sehingga tidak serta merta begitu saja melakukan poligami berdasarkan keinginan saja tanpa didasari alasan dan kondisi tertentu yang memang benar-benar dibutuhkan poligami untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam poligami diharuskan bisa berlaku adil kepada istri-istrinya serta dibatasi empat orang wanita saja yang boleh dinikahi dalam waktu bersamaan.

Jika dalam hukum Islam yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami merupakan firman Allah yang mana dalam hal ini masih sangat global sehingga dibutuhkan penafsiran dan pengkajian yang lebih mendalam agar dapat memahami secara detail dan spesifik dan juga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami ayat al-Qur'an tersebut. Berbeda dengan hukum Islam dalam hukum positif yang menjadi acuanya adalah UU Perkawinan No.1/1974. Yang mana dalam persoalan ini UU Perkawinan membahas dengan sangat rinci dan detail mulai dari ketentuan diperbolehkannya poligami, hingga syarat yang harus dipenuhi.

Selain syarat harus mampu berlaku adil dan juga dibatasi hanya dengan empat wanita saja yang boleh dinikahi dalam waktu yang sama masih banyak lagi ketentuan yang harus dipenuhi dulu sebelum poligami salah satunya ialah harus mendapatkan izin istri terlebih dulu dalam poligami. Kemudian baru dapat mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama. Dan Pengadilan berwewenang memberikan izin jika dianggap memang sudah memenuhi persyaratan serta poligami dianggap sebagai satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan persoalan dengan tepat.

Jika dalam UU Perkawinan disyaratkan harus memperoleh izin istri dalam poligami maka hal itu tidak ditemukan dalam syariat Islam yang mana dalam hal ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik dalam berbagai mazhab. Yang menjadi acuan di sini adalah mazhab Syafi'i karena hukum di Indonesia banyak menggunakan mazhab fikih tersebut dalam menentukan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena yang digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam membentuk UU Perkawinan oleh tokoh atau ahli hukum di Indonesia adalah kitab-kitab fikih klasik dan juga fikih mazhab (Amir Syarifuddin, 2004: 24).

Sedangkan pada umumnya dalam rujukan-rujukan tersebut tidak ditemukan adanya persyaratan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang dijadikan acuan seorang hakim dalam menetapkan hukum atau suatu pusat di Indonesia. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut penulis, tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penetapan syarat harus memperoleh izin istri bagi suami yang hendak berpoligami dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan ditinjau melalui pandangan mazhab Syafi'i.

Disesuaikan dengan fokus kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar khusus membahas permasalahan ini. Dengan tujuan agar apa yang menjadi titik tekan dalam penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari apa yang memang hendak dianalisis. Dengan demikian yang ingin penulis peroleh atau kaji dalam penelitian ini ialah membicarakan tentang apa yang dimaksud asas monogami dalam undang-undang Perkawinan dan juga asas monogami dalam KUH Perdata. Adakah perbedaan di antara atau memang sama. Dan juga penulis ingin mengetahui pandangan mazhab Syafi'i terhadap syarat diharuskannya mendapat izin istri dalam poligami.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui asas monogami dalam kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang perkawinan. Serta untuk menguraikan pandangan mazhab Syafi'i terhadap syarat diharuskannya mendapat izin istri bagi seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dalam waktu yang sama hal itu tercantum dalam undang-undang Perkawinan No.1/1974 pada pasal 5 ayat (1).

Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pribadi penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, baik dalam segi teoritis maupun dalam praktisnya. Serta diharapkan agar dapat menambah dan memperluas wawasan ataupun keilmuan bagi penulis maupun bagi masyarakat luas, mengenai asas monogami yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan juga asas monogami dalam KUH Perdata serta syarat diharuskannya mendapat izin istri bagi seorang suami yang ingin berpoligami melalui pandangan Mazhab Syafi'i.

STUDI LITERATUR

Dalam kajian pustaka ini penulis berusaha menemukan dan mengkaji karya ilmiah terdahulu yang membahas mengenai poligami dan yang berkaitan dengannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari acuan dalam proses penulisan skripsi dan juga agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan karya ilmiah yang serupa.

Karya ilmiah terdahulu merupakan deskripsi ringkas yang memuat kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan adanya tinjauan yang telah penulis laksanakan guna meneliti pembahasan ini, penulis belum menemukan tulisan yang serupa yang dalam hal ini membahas UU Perkawinan 1/1974 terkait syarat diharuskannya mendapatkan izin istri dalam berpoligami. ditinjau melalui pandangan mazhab Syafi'i. Akan tetapi penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang membahas tentang poligami. Adapun beberapa judul tersebut adalah:

Pertama, "Keadilan Sebagai Syarat Poligami Perspektif Mazhab Syafi'i" yang ditulis oleh Adib Bisri Mustofa, Prodi Hukum Keluarga (HK), Fakultas Syari'ah, Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) Tahun 2015/2017.

Kedua, "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Poligami (Studi Pasal 55 KHI)" yang ditulis oleh Di Sucipto, Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS), Fakultas Syari'ah, Institut Kelslaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tahun 2007/2008.

Ketiga, "Relevansi UU No. 1 Tahun 1974 dan Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Poligami" yang ditulis oleh Fendi, Prodi al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS), Fakultas Syariah, Institut Kelslaman Hasyim Asy'ari (IKAHA) Tahun 2004..

Dari seluruh uraian di atas, dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang membahas persoalan poligami sudah cukup banyak. Namun belum ada yang memfokuskan penelitiannya pada syarat diharuskan mendapatkan izin istri dalam poligami dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan ditinjau melalui fikih mazhab Syafi'i yang digunakan sebagai acuan dasar kajian penelitian. Maka dari itu, penulis skripsi ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

METODE RISET

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini ialah: jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode pendekatan. Yang akan diuraikan oleh penulis sebagai berikut;

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu telaah pustaka (library research) dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan literatur-literatur, buku, ataupun rujukan yang membahas hal yang berkaitan dengan syarat poligami dan Madzhab Syafi'i,

dan jika dilihat dari jenis datanya yang bersumber dari literatur maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. Analisa yang digunakan ialah teknis analisis deduktif dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

HASIL DAN DISKUSI

1. Tinjauan Umum Perkawinan

Perkawinan adalah suatu akad yang telah disepakati oleh keduanya dan atas dasar suka rela dalam artian tidak ada paksaan dalam hal ini. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan aturan UU yang berlaku sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya masing-masing. Perkawinan dilakukan dengan tujuan agar bisa meneruskan garis keturunan dan juga untuk memperoleh kebahagiaan serta dapat membangun keluarga yang damai dan harmonis.

Ada beberapa asas yang terkandung dalam UU Perkawinan di Indonesia yang *pertama* ialah; Perkawinan dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh kehidupan yang harmonis dan Bahagia. Hal itu bisa tercapai jika kedua pihak saling memahami dan mau saling membantu untuk mewujudkannya.

Kedua perkawinan dinyatakan sah menurut UU Perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum dari agama masing-masing serta harus dicatatkan secara resmi di Lembaga yang ditunjuk oleh Negara.

Ketiga dalam UU ini menganut asas monogami terbuka dalam artian seorang suami bisa beristri lebih dari satu jika disetujui oleh pihak terkait dan juga telah memenuhi persyaratan serta mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia.

Keempat UU Perkawinan ini juga menetapkan usia minimal bagi kedua calon pengantin dengan tujuan agar keduanya telah matang secara emosional dan fisiknya sehingga bisa tercapainya tujuan perkawinan.

Kelima UU perkawinan juga mempersulit perceraian hal itu ditujukan agar tidak dengan mudah seseorang memutuskan ikatan perkawinan yang memang merupakan ikatan yang kuat dan tidak seharusnya untuk permainan.

Dan yang terakhir ialah mensejajarkan antara hak dan kewajiban suami istri sehingga tidak terjadi diskriminasi disini dan tercipta keseimbangan yang akan membawa kehidupan rumah tangga menuju kedamaian dan tercipta keluarga harmonis.

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami diartikan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih satu isteri dalam waktu yang sama, artinya seorang laki-laki menikah dengan dua, tiga dan empat orang wanita baik dalam satu waktu atau di lain waktu. Pengertian yang berlaku secara umum, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam jangka waktu tertentu

Dalam syari'at Islam poligami memang diperbolehkan akan tetapi hal itu tidak pula dianjurkan. Namun dalam hal ini Islam tetap memberikan jalan keluar bagi seorang pria yang ingin beristri lebih dari satu jika memang dalam kondisi tertentu. Adapun dalil

yang dijadikan acuan terkait permasalahan poligami yaitu firman Allah dalam QS. Al-Nisa' [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Dengan mengacu pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam hukum Islam memang diperbolehkan poligami dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini hanyalah terbatas pada keadilan yang sifatnya fisik atau materi saja seperti halnya keadilan dalam hal persamaan pemberian nafkah, tempat tinggal, tempat bermalam serta pergaulan yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab serta kewajibannya terhadap para istrinya. Dan untuk hal yang berkaitan dengan perasaan cinta ataupun hal yang tidak bersifat fisik hal ini tidak termasuk dalam persyaratkn harus mampu berlaku adil selama hal itu tidak melahirkan diskriminasi secara nyata terhadap salah satu istri, maka hal yang seperti itu tidaklah terhitung menjadi standar keadilan terhadap istri. Karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat berkuasa atas hatinya sendiri dalam urusan cinta (Mustafa al-Khin, 1992: 26-37).

Dan juga Islam membatsi dengan empat istri saja yang dapat dinikahi secara bersamaan atau dalam satu waktu. Seperti halnya dalam syari'at Islam dalam UU Perkawinan juga polgami diperbolehkan sekalipun UU Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami tetapi bukanlah asas monogami mutlak sehingga seorang suami bisa melakukan poligami dalam kondisi tertentu. Hal itu dapat dibuktikan dengan pasal 3 ayat (2) yang mengatakan bahwa seorang suami bisa melakukan poligami apabila hokum dari agama yang dianutnya memperbolehkan serta disetujui oleh pihak terkait. Dan poligami bisa dilakukan jika seorang suami telah memenuhi persaratan sebagaimana yang telah dirinci dalam UU Perkawinan No.1/1974 dalam pasal 4 dan 5.

3. Ketentuan dan Syarat Poligami

Dalam UU Perkawinan No.1/1974 poligami pasl 4 dan 5 dikatakan bahwa poligami bisa dilaksanakan dalam kondisi tertentu seperti halnya apabila seorang istri menderita penyakit keras sehingga tidak memungkinkan baginya menjalankan tugasnya sebagai seorang istri atau dikarenakan seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan sedang suaminya menginginkan anak darinya. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan suami mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama setempat dengan syarat mendapatkan izin istri, mampu berlaku adil, dan mampu dalam hal yang sifatnya materi.

Jika dalam UU Perkawinan di Indonesia persyaratannya cukup banyak dan rinci maka menurut madzhab Syafi'i syarat poligami hanya sebatas mampu berlaku adil serta dibatasi hanya dengan empat wanita yang dapat dinikahi dalam waktu yang sama. Pada dasarnya poligami hukumnya memang mubah. Akan tetapi ada kondisi tertentu

yang menjadikan poligami disyari'atkan dalam Islam yakni apabila seorang laki-laki memerlukan istri lagi dikarenakan istri yang pertama menderita suatu penyakit atau mandul akan tetapi ia menginginkan keturunan, dan ia menduga kuat bahwasanya akan mampu berbuat adil diantara istri-istrinya maka dalam hal ini hukumnya boleh karena dinilai memuat kemaslahatan syara'.

Akan tetapi sebaliknya jika poligami tidak diperlukan dan hanya digunakan untuk bersenang-senang ataupun memuaskan hawa nafsu saja dan ia sendiri meragukan kemampuannya untuk dapat berlaku adil kepada istri-istrinya maka poligami yang sejenis ini dihukumi makruh.

Persyaratan seperti yang telah diuraikan diatas, memberikan kesempatan yang cukup luas bagi seorang suami yang ingin berpoligami. Karena syarat adil dalam hal ini ditafsiri dengan pengertian dapat berlaku adil dalam hal fisik atau yang bersifat materi saja tidak mencakup hal yang sifatnya non materi.

4. Metode Istinbath Madzhab Syafi'i

Kata **مذهب** adalah isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi'il madhi (kata dasar) **ذهب** yang artinya pergi, dapat juga diartikan dengan al-ra'yu yang artinya pendapat.

Pengertian madzhab dalam istilah fiqh atau ilmu fiqh dapat disimpulkan sebagai jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Adapun pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.

Madzhab Syafi'i (**شافعية**) ialah ulama-ulama yang berpegang atau bersandar pada ijtihadnya Imam Syafi'i dalam Menentukan suatu hukum.

Dalam beristinbath langkah pertama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah melihat dari makna lafdzi dalam al-Qur'an. Jika hal itu tidak ditemukan maka dilihat makna literalnya, Imam Syafi'i akan menafsiri makna yang terkandung dibalik teks. Ia akan menelusuri makna metafora, kiasan dan simbolis dari suatu nash al-Qur'an.

Dan jika tidak menemukan kepastian hukum melalui nash al-Qur'an maupun as-Sunnah, tidak juga dalam Ijma' serta tidak pula dalam Qiyas maka ia akan mencarinya melalui istidlal dan menolak prinsip istihsan yang justru dalam hal ini dimaksimalkan oleh ulama' Madzhab Maliki, Hanafi, bahkan Hanbali.

Salah satu dasar hukum yang digunakan Madzhab Syafi'i dalam Istinbath ialah Qiyas.

Jika Imam Syafi'i menolak teori maslahah maka dalam hal ini Imam Ghazali berbeda pendapat dengan pendiri madzhab ini. Imam Ghazali menerima teori maslahah sebagai metode istinbath hukum. Dalam kitabnya syifa' al-Ghalil bayan fal-Syabh al-Mukhil al-Ta'lil, Imam Ghazali menyatakan mashlahah itu bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta menolak kerusakan. Dan Imam Ghazali juga berpendapat bahwa *maslahah mursalah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara', yang meliputi lima dasar pokok. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Segala sesuatu yang memiliki tujuan guna menjaga lima pokok tujuan syara' maka hal itu termasuk dalam kategori maslahah dan jika yang terjadi sebaliknya maka hal itu masuk dalam kategori mafsadah..

Dalam hal ini masalah bisa dijadikan hujjah apabila tidak bertentangan syari'at serta dasar penetapan hukumnya dikembalikan pada nash dan ijma'. Dan juga penetapan hukum dengan masalah harus bertujuan untuk memelihara tujuan syara'. Dengan itu Imam Ghazali membatasi masalah agar dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Dengan demikian maka dapat dipahami Imam Ghazali dalam hal ini tidak memandang masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri terlepas akan tetapi memandang hal ini hanya sebatas pada metode Istidlal dari nash syara', tetapi kedudukannya bukanlah sebagai dalil tambahan terhadap nash syara' hanya saja masalah tersebut dijadikan sebagai salah satu dalil syara'.

5. Asas Monogami Dalam UU Perkawinan dan KUH Perdata

UU Perkawinan No.1/1974 pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita saja, dengan kata lain hal ini menganut asas monogami.

Dan dalam persoalan ini juga terdapat perbedaan pengertian antara asas monogami yang tertera dalam UU Perkawinan No.1/1974 dengan yang ada dalam KUH Perdata. KUH Perdata menganut asas monogami mutlak, hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 27 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri saja begitu pun sebaliknya.

Sedangkan asas monogami yang dalam UU Perkawinan merupakan asas monogami terbuka. Dapat dibuktikan dengan pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bisa memberikan izin poligami jika disetujui pihak terkait.

6. Tinjauan madzhab Syafi'i terhadap syarat harus adanya izin istri dalam poligami

Dalam madzhab syafi'i dan juga dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan poligami dibolehkan dengan ketentuan yang sama, yaitu harus sanggup berlaku adil, disamping itu harus mampu memberikan nafkah bagi istri-istrinya. Hanya saja tidak adanya persyaratan yang mengharuskan seorang suami untuk mendapatkan persetujuan istri dalam poligami dan juga tidak diharuskan untuk mengajukan perizinan ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam madzhab Syafi'i tidak ditemukan syarat harus mendapatkan izin istri dalam poligami akan tetapi hal ini dapat diterima jika menggunakan teori masalah mursalah yang tujuannya ialah untuk memelihara lima dasar pokok atau tujuan syara' yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika penetapan suatu hukum bertujuan untuk menjaga lima dasar pokok maka hal itu termasuk masalah. Maka disin tujuannya adanya syarat yang mengharuskan meminta izin istri terlebih dulu dalam persoalan poligami tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga lima dasar. Dikarenakan jika tidak ada persetujuan istri terlebih dahulu kemungkinan besar hal itu dapat merusak salah satu dari lima dasar pokok tersebut. Hal semacam ini berpotensi mendatangkan kerusakan dalam rumah tangganya.

KESIMPULAN

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan antara asas monogami dalam UU Perkawinan No.1/1974 dengan KUH Perdata. Dalam KUH Perdata asas monogami yang dianut adalah mutlak, hal ini dapat dilihat pada pasal 27 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Sedangkan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 menganut asas monogami terbuka, terbukti dalam pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Kendatipun demikian ada beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU perkawinan terkait masalah poligami. Dengan begitu meskipun asas yang dianut dalam UU perkawinan adalah asas monogami terbuka jalan untuk melakukan poligami dipersempit dan dipesulit untuk membatasi.

Syarat adanya persetujuan istri/istri-istri dalam poligami. Setelah dikaji sumber hukum poligami baik dari al-qur'an dan hadis juga dalam kitab fikih madzhab Syafi'i, tidak ditemukan adanya syarat tersebut. Akan tetapi jika menggunakan metode maslahah maka syarat tersebut bisa diterima dengan alasan bahwa poligami jika tidak mendapat persetujuan istri sebelumnya akan mendatangkan kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Abbas, Hasjim, Metodologi Penelitian Hukum Islam, Jombang: Universitas Darul Ulum, 2010
- Abu Syuqqah Abdul Halim, al-Mar'ah fi al-Ashr Ar-Risalah, terj. As'ad Yasin, kebebasan wanita, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ahmad Al-Kaf Hasan Bin, At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah, Surabaya; Dar Al-Ulum Al-Islamiyyah, 2004.
- Al- Zuhaili, Wabah, Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar, Beirut: Dar-Fikr, 2008.
- Al-Baihaqi Ahmad bin Husein, bin Ali, Beirut: Dar Al-Kitab Al Ilmiah), Al-Sunan Al-Kubra, (bab Syarkh Fi an-Nikah.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa, Tafsir al-ImamAs-Syafi'i, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006.
- Al-Ghazali Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, Al-Mustasfa Min 'Ilmil al-Ushul, Riyadh: dar al-wathn, 1997.
- Al-Khin Mustafa, mustafa dib al-Bugha dan Ali Al-Syarbaji, Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Imam Asy-Syafi'i, Beirut: Dar-Qalam, 1992.
- Al-Khotib, Syams Al-din Muhammad bin, Mughni Al-Muhtaj, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt.
- Al-Qazwani Muhammad bin Yazid, sunan Ibnu Majah, Riyadh: Al-Maktabah Al-Ma'arif.
- Al-Suyuti Jalal al-Diin abd al-Rahman, Al-Ashbah wa Al-Nadhair, Riyadh: maktabah nazi mushtafa, 1997.
- Al-Tirmidzi Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Al-Jami' Al-Kabir Sunan Al-Tirmidzi, Beirut: Dar Arb Al-Islami, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

- Asy-Syafi'i Imam, Al-Umm kitab Induk Fikih Islam, Terjemah Fuad syaifuddin Nur, Jakarta: Republika, 2016.
- Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Irawan, Chandra Sabtia, Perkawinan dalam Islam Monogami Atau Poligami, Yogyakarta: Al-Naba' Islamic Media, 2007.
- Jum'ah Ali, Al-Imam Asy-Syafi'i Wa Madrasatuhu Al-Fiqhiyyah, Cairo: Dar al-Risalah, 2004.
- Katsir, Ibn, Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim li Imam Ibn Katsir, Al-Mamlakah al-Arabiyah As-Su'udiyah: Dar Ibn Al-Jauzari, 1431.
- Kuzari Ahmad, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT. Grafindo, 1995.
- Kuzari Ahmad, Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- M. Hanafi Mukhlis, Imam Syafi'i Sang Penopang Hadits dan Pentusun Ushul fiqh, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Manan Abdul, M. Fauzan, pokok-pokok hukum perdata wewenang peradilan agama, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Mukhtar Umar Ahmad, Mu'jam al-Lughoh al-Arabiyah al-Mu'ashirah, Cairo: Alam al-Kutub, 2008.
- Mulia, Musdah, Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi, Yogyakarta: Naufal Pustaka, 2010.
- Munif Suratmapura Ahmad, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mursalin Supardi, Menolak Poligami, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasution S., Metode Research Penelitian Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nazir M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2004.
- Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sabiq Sayyid, Fiqh As-Sunnah, Lebanon, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sofyan Yayan, Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam Depok: Gratama Publishing, 2010